

VOL. 1 NO. 2, JULI 2018

ISSN 2622 2388

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN



**FAKULTAS USHULUDDIIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

**Diterbitkan :
Program Studi Ilmu Hadis**

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Jurnal
Shahih

Volume
2

Nomor
2

Halaman
1-95

Juli-Desember
2019

e-ISSN
2622-2388

e-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019

PEMBINA

Prof. Dr. Katimin, M.A
(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan)

PENGARAH

Dr. H. Arifinsyah, M.A
Dra. Hj. Hasnah Nasution, M.A
Drs. Maraimbang Daulay, M.A

KETUA PENYUNTING

Drs. H. Abdul Halim, M.A

SEKRETARIS PENYUNTING

Munandar, M.Th.I

PENYUNTING AHLI

Dr. Sulidar, M.Ag. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Al Furqon, M.A. (IAIN Jember)
Dr. Muhammad Mujab, M.A. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Abdul Hadi, M.A. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

SIRKULASI & KEUANGAN

Muhammad Ikhbal Saiful, S.H.I

Redaksi & Tata Usaha

Gedung Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jl. Williem Iskandar Pasar V
Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax (061) 6615683

Email : prodi.ih@yahoo.com
jurnalshahih@gmail.com

Website : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih>

Sekretariat

Azwan, S.Sos

Jurnal "SHAHIH" adalah Jurnal Jurusan Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU dengan spesialisasi keilmuan Islam bidang: Kewahyuan Islam. Redaksi menerima tulisan baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun telaah pustaka. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan

e-ISSN : 2655-8785

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 2 No. 2 Juli-Desember2019

DAFTAR ISI

Kritik Pandangan Mahmud Abu Rayyah Terhadap Tadwin Hadis

Munandar 1-17

Teori Pemahaman Hadis Hasan

Nurlianan Damanik..... 18-36

Analisis Wanita Duplikat Setan dalam Kitab Sunan Abi Sawud dan At-Tirmizi

(Kajian Sanad dan Matan)

Fadhillah Is 37-61

Takhrij Hadis Bacaan Wukuf di Arafah

Winda Sari..... 62-74

Mengucapkan Salam Terhadap Non Muslim dalam Perspektif Hadis

Idris Siregar 75-94

TEORI PEMAHAMAN HADIS HASAN

Oleh: **Nurliana Damanik**

ABSTRACT

Hasan's Hadith is a Hadith whose sanad is to be continued, by a fair narrator but is not very strong in his memory, and is protected from anomalies and diseases. To eliminate the mistake between the Sahih Hadith and the Hadith Hasan, the most important thing about this limitation, is that justice in the Hadith Hasan is carried on the Sahih Hadith attached to the narrators who are really strong in their memories. But both are free from incongruity and disease. Both can be used as evidence and their contents can be used as reinforcement in taking / referral. Hasan's Hadith is one of the discussions of this paper which according to the scholars also differed in its definition. This difference occurs because there are some scholars of Hadith who classify Hasan Hadith as a Hadith who occupies a position between the Hadith and the Hadith Da'eef. But there are also those who include it as part of the Hadith Da'eef that can be used as proof of the hadith.

ABSTRAK

Hadis Hasan ialah Hadis yang sanadnya bersambung, oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. Untuk menghilangkan kekeliruan antara Hadis Shahih dan Hadis Hasan, yang terpenting tentang batasan ini, adalah bahwa keadilan pada Hadis Hasan disandang pada Hadis Shahih melekat pada rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Tetapi keduanya bebas dari keganjilan dan penyakit. Keduanya bisa digunakan sebagai hujjah dan kandungannya dapat dijadikan sebagai penguat dalam pengambilan /rujukan. Hadis Hasan merupakan salah satu bahasan makalah ini yang menurut para Ulama juga berbeda pendapat dalam pendefinisiannya. Perbedaan ini terjadi disebabkan para Ulama Hadis ada yang menggolongkan Hadis Hasan sebagai Hadis yang menduduki posisi di antara *Hadis Shahih* dan *Hadis Dha'if*. Tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari Hadis Dha'if yang dapat dijadikan hujjah hadis.

A. Pendahuluan

Hadis Rasul merupakan pedoman hidup dan sumber hukum yang utama setelah Al-Qur'an. Dengan demikian beliau memerintahkan para sahabat dan umat Islam yang datang sesudahnya untuk menyebarluaskan dan menyampaikan Hadis-hadis beliau kepada orang yang tidak mendengarkan Hadis-hadis tersebut.

Para perawi merupakan orang yang menerima dan meriwayatkan Hadis dan sebagai kodratnya, mereka adalah makhluk Allah yang tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Sifat tersebut adakalanya disengaja dan adakalanya terlupa. Apapun bentuk dan jenis kesalahan tersebut berakibat terhadap keotentikan dan ke-Shahih-an Hadis.

Untuk mengetahui Hadis itu selamat dari kekeliruan atau kecacatan, perlu dilakukan kegiatan penelitian Hadis yang tujuannya untuk melihat apakah Hadis itu benar-benar berasal dari Rasul atau pembuktian otentisitas Hadis. Hal ini dilakukan melalui penelitian sanad dan matan agar dapat merumuskan apakah Hadis tersebut dapat dijadikan sandaran hukum atau tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Dapat tidaknya suatu Hadis dijadikan sandaran hukum apabila Hadis tersebut telah memenuhi kriteria *Shahih*, *Hasan* atau *Dha'if*.

Hadis Hasan merupakan salah satu bahasan makalah ini yang menurut para Ulama juga berbeda pendapat dalam pendefinisiannya. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan para Ulama Hadis ada yang menggolongkan Hadis Hasan sebagai Hadis yang menduduki posisi di antara *Hadis Shahih* dan *Hadis Dha'if*. Tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari Hadis Dha'if yang dapat dijadikan hujjah. Menurut sejarah yang mula-mula yang memunculkan istilah Hasan bagi suatu jenis Hadis yang berdiri sendiri adalah Abu 'Isa al-Turmudzi. Sebelum al-Turmudzi istilah *Hadis Hasan* belum pernah dikenal. Al-Turmudzi sangat sering menyebutkan istilah Hasan dalam kitab *Sunan*-nya, sehingga Ulama Hadis menganggap kitab *as-Sunan* sebagai sumber utama dalam mengetahui *Hadis Hasan*.

Hadis Hasan adalah yang *sanad*-nya bersambung, oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, dan terhindar dari keganjilan serta penyakit.

Untuk menghilangkan keraguan antara Hadis Shahih dan Hadis Hasan, yang terpenting tentang batasan ini adalah bahwa keadilan Hadis pada Hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada Hadis *Shahih* melekat pada *Rawi* yang benar-benar kuat ingatannya. Tapi keduanya bebas dari keganjilan dan penyakit. Keduanya bisa digunakan sebagai hujjah dan kandungannya dapat dijadikan penguat.

Untuk memperjelas batasan yang akan dibahas dalam makalah ini, maka penulis akan membahas tentang, Pengertian dan kriteria *Hadis Hasan*, Macam-macam *Hadis Hasan*, Hukum dan status kehujjahannya dan Kitab-kitab yang tergolong kepada *Hadis Hasan*.

B. Hadis Hasan

1. Pengertian

Hasan secara etimologi adalah merupakan sifat *musyabbahah*, yang berarti *al-jamal*, yaitu “indah”, “bagus”. Dengan demikian, Hadis Hasan berarti baik atau yang bagus. Secara Terminologi Ibn Hajar al-Asqalani mendefenisikannya dengan: (Hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ‘*illat* dan tidak *Syadz*).¹ Sedangkan pengertian Hadis Hasan menurut istilah Ilmu Hadis tercakup dalam beberapa definisi sebagai berikut:

At-Turmudzy menta’rifkan Hadis Hasan dengan:

مَا لَا تَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يَتَّبِعُهُم بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِهِ فِي الْمَعْنَى.

¹ Ibn Hajar al-Asqalani, Nukhbah al-fikr, (Cairo:tt), h. 52

Artinya : “Ialah Hadis yang pada sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya dan Hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan ma'nanya”.²

Menurut Al-Thahhan definisi yang dianggap baik juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar, sebagai berikut:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Artinya : “Yaitu Hadis yang bersambung sanad-nya dengan perwayatan perawi yang adil, ringan (kurang) ke-dhabit-annya dari perawi yang sama (kualitas) dengannya sampai keakhir sanad, tidak syadz dan tidak ber-illat.”³

Adapun Hadis Hasan yang dikemukakan oleh Jumhuru'l-Muhadditsin sebagai berikut:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ اضْبَطَ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.

Artinya : “Hadis yang dinukilkan oleh orang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya”.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, para Ulama Hadis merumuskan bahwa kriteria Hadis Hasan terdapat perawi yang tingkat ke-dhabith-annya-, atau lebih rendah, dari yang dimiliki oleh perawi Hadis Sahih. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menegaskan bahwa Hadis Hasan adalah Hadis Shahih yang perawinya memiliki sifat dhabith lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi Hadis Shahih.

² At-Tirmidzi, *jami' al-Tirmidzi ma'a Syarhihi Tuhfat al-Ahwardzi* (Kairo: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Kutubi, t.t), juz 10, h. 519.

³ Al-Thahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyad: Maktabat al-Ma'arif, cet. Kedua, 1412 H/1991 M), h. 45.

Dengan demikian, dapat disimpulkan yang tergolong kepada kriteria *Hadis Hasan* ada lima, yaitu:

- a. *Sanad* Hadis tersebut harus bersambung,
- b. Perawinya adalah adil,
- c. Perawinya mempunyai sifat *dhabith*, namun kualitasnya lebih rendah (kurang) dari yang dimiliki oleh perawi *Hadis Shahih*.
- d. Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syadz*.

Artinya, Hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.

- e. Bahwa Hadis yang riwayatkan tersebut selamat dari ‘*illat* yang rusak.

Contoh Hadis *Hasan* adalah:

مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ الْحَدِيثُ.

Artinya : “Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibn Sulaiman al-dhaba’i, dari Abi’Imran al-Juwayni, dari Abu Bakar ibn Abu Musa al-Asy’ari, dia berkata, ‘Aku mendengar ayah berkata, di hadapan musuh, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang,”

Hadis di atas dinyatakan *Hasan* karena pada *sanad*-nya terdapat Ja’far Ibn Sulaiman al-Dhaba’I, yang menurut para Ulama Hadis bahwa Ja’far ini berada pada

kualitas *shaduh* (tidak sempurna dhabith-nya), sehingga tidak mencapai tingkatan *tsiqat* sebagai salah satu persyaratan *Hadis Shahih*.⁴

Dengan mengambil definisi ini, maka nampaklah perbedaan yang tegas antara Hadis Shahih dan Hadis Dha'if dengan Hadis Hasan. Demikian juga segala macam Hadis Ahad (masyhur, 'aziz dan gharib) dapat bernilai Hasan, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat Hadis Hasan.

Di muka telah disinggung-singgung, bahwa perbedaan antara Hadis Shahih dan Hasan itu, terletak pada syarat kedlabithan rawy. Yakni pada Hadis Hasan, kedlabithannya lebih rendah (tidak begitu baik ingatannya), jika dibandingkan dengan Hadis Shahih. Sedang syarat-syarat Hadis Shahih yang lain masih diperlukan untuk Hadis Hasan.

2. Kriteria/Macam-Macam Hadis Hasan

Sebagaimana Hadis Shahih itu terbagi kepada *lidzatih* dan *lighairih*, demikian pula Hadis Hasan pun terbagi kepada *Hasan lidzatih* dan *Hasan lighairih*. Dikatakan *Hasan lidzatih*, sebab kualitas hasannya muncul karena memenuhi syarat tertentu, bukan factor lain di luarnya adapun *Hasan lighairih* adalah Hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur, yang belum tegas kualitasnya, tapi bukan perawi pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya, bukan pula pembohong dalam menyampaikan Hadis, juga bukan karena sifat lain yang menyebabkany tergolong Fasik, dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang *mu'tabar*, tidak berstatus *mutabi'* maupun *syahid*.⁵

Hadis yang memenuhi segala syarat-syarat Hadis Hasan, disebut *Hadis Hasan –lidzatih*, sedangkan *Hadis Hasan-lighairih* ialah:

⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya cet. Pertama 2001), hlm 231.

⁵ Noor Sulaiman PL, *Ontologi Ilmu Hadis*, (Jakarata: Gp press), hlm. 102.

مَا لَا يَخْلُو إِسْنَادُ مِنْ مَسْتُوْرٍ تَتَحَقَّقُ أَهْلِيَّتُهُ وَلَيْسَ مُعَقَّلًا. كَثِيرُ الْخَطَاءِ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مُفْسِدٌ،
وَيَكُونُ مَثَلُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا بِرَوَايَاتٍ مِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

Artinya : “Hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur-tak nyata keahliannya- bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak Nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan Hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan sema’na dari sesuatu segi yang lain”.⁶


Menurut ta’rif tersebut, bahwa Hadis Hasan Lighairih itu ialah Hadis Dha’if, yang bukan dikarenakan rawynya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi’ atau syahid. Hadis Dha’if yang karena rawynya buruk hafalannya (su-u’lhifdhi), tidak dikenal identitasnya (mastur) dan mudallis (menyembunyikan cacat) dapat naik menjadi Hadis Hasan lighairih karena dibantu oleh Hadis-Hadis lain yang semisal dan sema’na atau karena banyak yang meriwayatkannya. Misalnya Hadis At-Turmudz.⁷

⁶ Fatchur Rahman. *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*, (Yogyakarta: PT. Alma’arif, 1987), h. 111.

⁷ *Ibid*, Fatchur Rahman, h. 112.

حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَأَمَّا لَهُ طِيبٌ.
Artinya : “Adalah hak bagi orang-orang Muslim mandi di hari Jum’at. Hendaklah mengusap salah seorang mereka dari wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh, airpun cukup menjadi wangi-wangian”.

لُغْسَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَمٍ وَأَنْ
يَسْتَنْ وَأَنْ عَمَسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ..
Artinya : “Mandi hari Jum’at itu wajib bagi setiap orang yang baligh dan mengerjakan sunnat-sunnat dan memakai wangi-wangian jika ada”.



Jika kita ambil Hadis At-Turmudzy (nomor I) yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim At-Taimy, yazid bin Abi Ziyad, 'Abdu'r-Rahman bin Abi Laila dan Al-Barra' bin 'Azib, maka Hadis tersebut adalah Hadis Dla'if. Karena Isma'il bin Ibrahim At-Taimy itu di dla'ifkan oleh para ahli Hadis.

Di samping sanad sebagaimana tertera diatas, At-Turmudzy juga mengemukakan sanad yang lain, yakni Ahmad bin Mani', Husyaim, Yazid bin Abi Ziyad dan seterusnya seperti sanad Hadis nomor I. Imam Ahmad juga meriwayatkan Hadis tersebut dengan melalui sanad 'Abdi'sh-Shamad, 'Abdu'l-'aziz bin Muslim, Yazid bin Abi Ziyad dan seterusnya seperti sanad At-Turmudzy. (periksa Hadis nomor III).

Hadis At-Turmudzy yang bersanadkan Ahmad bin Mani', Husyaim dan Yazid bin Ziyad dan Hadis Ahmad yang bersanadkan 'Abdu'sh-Shamad, 'Abdu'l-'Aziz dan Yazid bin Ziyad (nomor III) adalah menjadi mutabi' bagi Hadis At-Turmudzy yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim At-Taimy (nomor I).

Imam-imam Hadis yang lain, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud juga meriwayatkan Hadis yang sema'na dengan Hadis At-Turmudzy, tentang kesunnatan memakai wangi-wangian dihari jum'at. Misalnya Hadis Bukhary yang bersanad 'Ali, Haramy bin 'Amarah. Syu'bah, Abu Bakar bin Al-Munkadir, 'Amr bin Sulaim al-Anshary dan Abu Sa'id ra.(nomor IV).

Dengan demikian, maka Hadis At-Turmudzy yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim yang dla'if itu naiklah nilainya menjadi Hasan Lighairih. Karena ke dla'ifannya telah diangkat oleh *muttabi'*, yaitu Hadis yang ia riwayatkan sendiri melalui sanad Ahmad bin Mani' (nomor II) dan Hadis Ahmad yang bersanad 'Abdush-Shamad (nomor III) dan diangkat pula oleh *Syahid*, yakni Hadis Bukhary atas sanad 'Ali dari sahabat Abu Sa'id ra. (nomor IV) dan Hadis Imam-imam lain yang semakna.⁸

⁸ At-Turmudzi, *Jami' u'ush-Shahih*, Ta'liq Ahmad Muhammad Syakir, juz II.

Hadis Dha'if yang disebabkan karena rawinya orang fasik, atau orang yang tertuduh dusta, menurut kebanyakan para Muhadditsin, tidak dapat menjadi Hadis Hasan Lighairih sama sekali, biarpun Hadis tersebut banyak sanadnya atau disokong oleh Hadis Dha'if lain yang ke dha'ifannya karena rawinya fasik atau tertuduh dusta juga. Paling tinggi Hadis tersebut hanya terangkat dari kemungkarannya saja.

Berdasarkan uraian yang baru lalu tentang apakah Hadis Dha'if itu dapat terangkat ke dha'ifannya atau tidak, maka dapat disimpulkan kepada 2 macam, yakni:

- a. Dapat hilang kedha'ifannya, karena adanya faktor yang dapat menghilangkannya, seperti adanya mutabi', syahid atau periwayatan lain yang sama'na.
- b. Tetap kedha'ifannya, walau ada faktor yang menghilangkannya, disebabkan terlalu dha'if.

3. Istilah-Istilah pada Hadis Hasan

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْأَسْنَادَ

Artinya, bahwa Hadis ini hanya sanadnya saja yang Hasan, tidak sampai mencakup kepada kehasanan matannya. Hadis Hasan yang demikian ini, lebih rendah nilainya dari pada Hadis yang dinilai dengan:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Keterangan At-Turmudzy tentang berkumpulnya dua sifat Hasan dan Gharib dalam sebuah Hadis, sulit dimengerti. Karena menurut pendapatnya, Hadis Hasan itu

ialah Hadis yang banyak saluran datangnya, sedang Hadis Gharib hanya mempunyai satu saluran datangnya. Jadi, mungkinkah Hadis Hasan itu dapat menjadi Gharib?

Dalam hal ini, ada sebagian ‘Ulama yang mencoba menguraikan kesulitan itu, dengan mengatakan bahwa di antara kedua kalimat itu ada huruf ‘athaf (penghubung) yang dibuang, yaitu: au (atau). Dengan demikian, menurut pendapat ini, At-Turmudzy meragukan nilai Hadis itu antara Hasan dan Gharib.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa istilah Hasan dalam Hadis itu, berarti *Hadis yang bagus ma’nanya*. Dengan demikian, tidak terdapat tanaqudl antara pengertian Hasan di satu pihak, dan Gharib di pihak lain.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَدًّا

Hadis ini diartikan dengan: *Hadis yang ma’nanya sangat menarik hati*.

Seperti Hadis Ibnu ‘Abdi’l-Barr dari Mu’adz:

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنْ تَعَلَّمْتُمْ لِلَّهِ حَشِيَّةً وَطَلَبْتُمْ عِبَادَةً... الْحَدِيثُ. (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَدًّا)

Artinya :“Pelajarilah ilmu pengetahuan, sebab mempelajarinya dengan ikhlas adalah taqwa, dan menuntutnya adalah suatu ‘ibadah.....dan seterusnya”. (Hadis ini baik sekali ma’nanya).⁹

Hadis yang baik ma’nanya menurut lughat, disebut dengan Hadis Hasan. Tetapi menurut Muhadditsin, dianggap sebagai Hadis Dha’if atau Maudlu’ atau setidak-tidaknya dianggap sebagai Hadis *Munkar*.

⁹ Kebugusan Hadis tersebut, hanya ditinjau dari segi ma’nanya saja. Sedang sanadnya tidak. Sebab Hadis tersebut diriwayatkan oleh Musa Al-Baqawy, seorang rawy pendusta, dari ‘Abdu’r-Rahim, seorang yang matruk. *Syarah. aifiyah As-Suyuthi Muhammad muhyi’ddin ‘Abdu’i-hamid*, h. 52.

هَذَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ أَوْ أَحَادِيثُ حِسَانٌ

Kedua istilah ini, khusus terdapat dalam kitab Al-Mashabih, karya Al-Baghawy. Yang beliau kehendaki dengan *Shihah*, ialah segala Hadis yang tercantum dalam kedua kitab Shahih Bukhary dan Muslim dan Hisan, ialah segala Hadis yang tercantum dalam kitab-kitab Sunan. Pendapat beliau ini banyak mendapat tantangan, disebabkan oleh kenyataan, bahwa Hadis-Hadis dalam kitab Sunan itu tidak seluruhnya Hadis Hasan, tetapi banyak pula terdapat Hadis Shahih dan tidak sedikit jumlahnya terdapat Hadis-Hadis Dha'if.¹⁰

Ibnu Hajar membela pendapat Al-Baghawy dengan mengemukakan tangkisan, bahwa istilah Hasan itu adalah spesifik bagi Al-Baghawy saja, dengan maksud untuk mempermudah sebutan di kala ia mengambil Hadis dari kitab-kitab Sunan. Dengan demikian, kalau dalam kitab Al-Mashabih tercantum istilah *hadza ahaditsu Hisanun*, maksudnya: *Akhrajahu ashhabu's Sunan*.

هَذَا حَدِيثٌ صَالِحٌ

Di dalam Sunan Abu Dawud, nilai Hadis-Hadis itu terbagi kepada *Hadis Shahih*, *Musyabih* (yang menyerupai), *Muqarib* (yang mendekati) dan *Wahnun syadidun* (lemah sekali).¹¹

Di samping itu, masih ada Hadis yang tidak ditentukan nilainya. Hadis yang tidak ditentukan nilainya ini diberi nama dengan *Hadis-Shalih*. *Hadis Shalih* ini, menurut pendapatnya, dapat digunakan hujjah, apabila disokong oleh Hadis lain. Kalau tidak ada penyokongnya, hanya dapat digunakan I'tibar saja.

¹⁰ *Ibid*, h. 116.

¹¹ *Ibid*, h. 116.

Penyelidikan yang dilakukan oleh para Muhadditsin tentang Hadis Shalih ini, memberi kesan bahwa ia adakalanya bernilai Hasan dan adakalanya bernilai yang lain, serta ada yang di tawaqqufkan (dibekukan), tidak dapat ditentukan nilainya. Hadis yang ditawaqqufkan ini, menurut penyelidikan An-Nawawy dapat digolongkan kepada Hadis Hasan.

Para Muhadditsin mengutarakan perbandingan istilah-istilah yang berlaku bagi para Muhadditsin dengan istilah yang dipakai oleh Abu Dawud sebagai berikut:¹²

عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ	عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ
. بِمَعْنَى: صَحِيحٌ لِدَاتِهِ .	. صَحِيحٌ .
. بِمَعْنَى: صَحِيحٌ لِعَيْرِهِ .	. مُشَابَهُ، يُشَابَهُ .
. بِمَعْنَى: حَسَنٌ لِدَاتِهِ .	. مُقَارِبٌ، يُقَارِبُهُ .
. بِمَعْنَى: ضَعِيفٌ شَدِيدٌ .	. وَهَنٌ شَدِيدٌ .
. بِمَعْنَى: ضَعِيفٌ غَيْرٌ شَدِيدٌ .	. صَالِحٌ لِلْإِعْتِبَارِ .
. بِمَعْنَى: حَسَنٌ لِعَيْرِهِ .	. صَالِحٌ لِلْإِحْتِجَاجِ .

هَذَا حَدِيثٌ مُشَبَّهُ

¹² Ibid, h. 117.

Meurut ahli Hadis, istilah ini dimaksudkan untuk memberi nilai Hadis yang mendekati Hadis Hasan. *Skema pembagian Hadis Ahad dari segi maqbul atau mardud-nya untuk hujjah.*

4. Kedudukan Hadis Hasan

Kebanyakan ‘Ulama ahli ‘ilmu dan fuqaha, bersepakat menggunakan *Hadis Shahih* dan *Hasan* sebagai *hujjah*. Di samping itu, ada ‘Ulama yang mensyaratkan bahwa *Hadis Hasan* dapat dipergunakan hujjah, bila memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama. Sebabsifat-sifat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah, adalah *Hadis Shahih*, sedang Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah *Hadis Hasan*.

Jadi, pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbul). Walaupun rawi *Hadis Hasan* kurang hafalannya dibanding dengan rawi *Hadis Shahih*, tetapi rawi *Hadis Hasan* masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih dari pada melakukan perbuatan dusta.

Hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai *hujjah*, disebut *Hadis maqbul* dan Hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima, disebut *Hadis mardud*.

Yang termasuk *Hadis maqbul*, ialah:

- a. *Hadis Shahih*, baik *Shahih-lidzatih* maupun *Shahih-lighairih*.
- b. *Hadis Hasan*, baik *Hasan-lidzatih* maupun *Hasan-lighairih*.

Yang termasuk *Hadis mardud*, ialah segala macam *Hadis Dha’if*. *Hadis Mardud*, tidak dapat diterima menjadi *hujjah*, karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawi-nya atau pada sanad-nya.

Hadis Maqbul menurut sifatnya, dapat diterima menjadi *hujjah* dan dapat diamalkan. *Hadis Maqbul* yang demikian itu disebut dengan *Hadis Maqbul-Ma’mulun bih*. Disamping itu juga ada *Hadis Maqbul* yang tidak dapat diamalkan,

yang disebut dengan *Hadis Maqbul –ghairu-ma'mulin bih*, disebabkan oleh karena beberapa sebab.

Hadis Maqbul yang ma'mul-bih, ialah:

- a. *Hadis-Muhkam*. Yakni Hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan Hadis lain, yang dapat mempengaruhi artinya. Dengan kata lain, tidak ada Hadis yang melawannya. Dikatakan dengan *Muhkam* (dapat dipakai ber hukum) lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa *subhat* sedikitpun.

Al-hakim Abu 'Abdillah An-Nisabury, mengumpulkan Hadis-hadis *muhkam* dalam satu bab dan menjeniskannya dalam Ilmu Hadis. Hadis *muhkam* itu banyak sekali, contohnya antara lain:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ر.ع. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) - رواه مسلم -

Artinya : “Warta dari ‘Umar bin Al-Khaththab r.a. mengabarkan, ujarinya: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Allah itu tidak akan menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak pula sedekah hasil dari penghianatan.” (Riwayat Muslim)

- b. *Hadis Mukhtalif (berlawanan) yang dapat dijama'kan* (dikompromikan). Kedua buah Hadis yang berlawanan ini kalau bisa dikompromikan, diamalkan keduanya.
- c. *Hadis-Rajih*: Yakni sebuah Hadis yang terkuat diantara dua buah Hadis yang berlawanan maksudnya.
- d. *Hadis Nasih*: Yakni Hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadis yang datang mendahuluinya.

5. Nama-Nama yang dapat Diterapkan kepada Hadis Hasan

Tiap-tiap *Hadis Shahih* dan *Hadis Hasan*, dapat dipastikan dengan *Hadis Musnad, Muttashil dan Marfu'*. Tetapi tidak sebaliknya, tiap-tiap *Hadis Musnad, Muttashil atau Marfu'* belum tentu Shahih. Hal ini disebabkan, karena Hadis itu dikatakan *Musnad, Muttashil* atau *Marfu'* atas dasar peninjauan dari satu segi, yang menjadi salah satu faktor menentukan Shahih atau Hasannya suatu Hadis. Sedang faktor yang lain, misalnya keadaan dan kelakuan rawynya, tidak ditinjau.

a. Musnad

Hadis Musnad ialah segala *Hadis yang marfu'* (berita yang disandarkan kepada Nabi) *serta sanadnya bersambung. Hadis mauquf* (beritanya hanya terhenti kepada shahabat) dan *Hadis Mursal* (rawynya gugur disanad yang terakhir), tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Hadis Musnad. Menyimpang dari definisi diatas, ialah suatu definisi yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Abu 'Umar bin 'Abdul Barr, sebagai berikut: Hadis Musnad, *ialah Hadis yang disandarkan kepada Nabi (marfu')*, *baik sanadnya bersambung atau terputus*. Menurut pertimbangan kebanyakan Muhadditsin, ta'rif pertamalah yang lebih kuat dan dianut oleh kebanyakan Muhadditsin.

b. Muttashil (maushul)

Hadis Muttashil atau juga disebut Hadis maushul, *ialah Hadis yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi Muhammad saw., maupun hanya sampai kepada shahabat*. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hadis Muttashil itu ada yang *Muttashil-Marfu'* ada yang *Muttashil-Mauquf*.

Menurut pendapat Al-Hafidh Al-'Iraqy: jika berita itu hanya terhenti pada tabi'in saja, walaupun sanadnya bersambung-sambung, tidak boleh dikatakan Hadis Muttashil secara mutlak, kecuali jika diikuti oleh suatu penjelasan (qayyid), sampai

kepada siapa persambungan itu terjadi. Misalnya: *Hadza hadis Muttashilun ila Sa'id ibni'l-Musayyab*. Ibnu'l-Musayyab adalah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan Hadis.

Dikatakan sanad bersambung-sambung, yaitu bila masing-masing dapat langsung mendengar dari gurunya atau mendapat ijazahnya. Jika ada rawy yang digugurkan, misalnya seorang shahabat, maka Hadis itu disebut *Hadis Mursal*, jika tabi'iy yang digugurkan, disebut *Hadis munqathi'* dan jika dua orang rawy digugurkan, berturut-turut, disebut *Hadis mu'dlal*. (Periksa halaman 190).

c. *Marfu'*

Hadis Marfu', ialah: perkataan, perbuatan atau iqrar yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik sanad Hadis tersebut bersambung-sambung atau terputus, dan baik yang menyandarkan Hadis itu shahabat, maupun lainnya. Definisi ini memungkinkan Hadis Muttashil, Mursal, Maunqathi', Ma'dlal dan Mu'allaq menjadi Marfu'. Sedang Hadis Mauquf dan Hadis Maqthu', tak dapat menjadi Marfu' bila tak ada qarinah yang memarfu'kannya. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan, bahwa tiap-tiap Hadis Marfu' tidak selamanya bernilai shahih atau Hasan, tetapi setiap Hadis Shahih atau Hasan, tentu marfu' atau dihukumkan marfu'.

6. Peranan Al-Tirmidzi dalam Pembukuan Istilah Hadis Hasan.

Menurut sejarah yang mula-mula memunculkan istilah Hasan bagi suatu jenis Hadis yang berdiri sendiri adalah Abu Isa al-Turmudzi. Sebelum Al-Turmudzi istilah Hadis Hasan belum pernah dikenal. Al-Turmudzi sangat sering menyebutkan istilah Hasandalam kitab Sunan-nya, sehingga ulama Hadis menganggap kitab Sunan sebagai sumber utama dalam mengetahui Hadis Hasan. Imam Taqiy al-Din ibn Taimiyyah mengatakan, "Pembagian Hadis menjadi tiga tingkatan belum dikenal di kalangan para Ulama sebelum Al-Tirmidzi. Mereka hanya menjadi Hadis kepada Shahih dan Dha'if. Hadis Dha'if dalam dalam pandangan mereka ada dua macam,

yaitu: pertama, Dha'if yang tidak sampai terhalang untuk beramal dengannya, dan hal ini menyerupai Hadis Hasan dalam istilah al-Tirmidzi; kedua, Dha'if yang harus ditinggalkan.¹³

Pada mulanya Hadis Nabi saw. dibagi berdasarkan kualitasnya menjadi dua, yaitu:

- a. Hadis-Hadis yang secara sempurna telah memenuhi syarat-syarat *Qabul*, sehingga Hadis tersebut diamalkan. Hadis kelompok ini dinamai dengan Hadis Shahih.
- b. Hadis-Hadis yang tidak sempurna padanya syarat-syarat *Qabul*, dan karenanya ditinggalkan serta tidak diamalkan. Hadis kelompok kedua ini dinamai dengan Hadis *Dha'if*.

Terkadang dijumpai adanya sebagian Hadis yang telah memenuhi syarat-syarat *Qabul*, namun hafalan sebagian perawinya tidak sampai ketinggian yang tinggi dan sempurna, tetapi berada dibawah, atau lebih rendah dari, hafalan perawi Hadis *Shahih*. Hadis yang para perawinya demikian berada pada tingkat pertengahan, antara *Shahih* dan *Dha'if*, dan Hadis tersebut diterima dan diamalkan. Hadis pada kualitas pertengahan itulah yang kemudian dinamai dengan Hadis *Hasan*. Apa yang dilakukan At-Tirmidzi hanya memberikan batasan pada Hadis yang disebut *Hasan* saja, sedangkan Hadis yang disebutnya *Hasan Shahih* atau *Hasan Gharib* atau *Hasan Shahih Gharib*, tidak dapat menempati batasan Hadis yang disebutnya *Shahih* saja atau *Gharib* saja. Agaknya ia memandang tidak perlu menerangkan istilah tersebut, karena sudah terkenal dikalangan ilmu Hadis. Ia hanya memberikan batasan pada Hadis yang disebutnya *Hasan* saja. Hal ini mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin juga istilah-istilah tersebut terbelang baru. Oleh sebab itu ia membatasinya dengan perkataan “ menurut ku” dan tidak menisbatkannya kepada ahli Hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Khaththabi.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 234-236

¹⁴ Al-afkar, *Syarah an-Nukhbah*, (Bairut: Dar al-Fikri), h. 188.

Ibn Shalah berpendapat bahwa kitab yang diduga mengandung banyak Hadis Hasan juga dimiliki Sunun Abu Dawud. Ini berdasarkan perkataan imam Abu Dawud sendiri: “aku telah menuturkan Hadis Shahih, Hadis yang menyerupainya dan mendekatinya. Dalam kitab ini, Hadis yang sangat lemah aku jelaskan.” Sedangkan Hadis yang tidak aku beri keterangan, berarti Hadis itu baik dan sebagainya ada yang lebih Shahih dari pada sebagian yang lain.¹⁵

Mengomentari ucapan Abu Dawud ini, Ibn Shalah berkata “Hadis yang disebutkan secara tidak mutlak (tidak disertai keterangan) dan tidak ada dalam salah satu dalam kitab Shahih (Bukhari dan Muslim), serta tidak seorang pun menetapkan keshahihannya, Hadis tersebut adalah Hadis Hasan menurut Abu Dawud.

Jelaslah bahwa komentar Ibnu Shalah itu diambil dari Manhaj-nya, yang merupakan rujukan para ulama belakangan agar tidak menetapkan keshahihan suatu Hadis jika Hadis tersebut tidak tercantum dalam salah satu kitab Shahih dan tidak seorang pun diantara para imam yang menetapkan keshahihannya. Karena untuk menetapkan keshahinya atau kedha'ifan atas suatu Hadis haruslah orang ahli yang berpengalaman, mampu menyelidiki dengan cermat melalui pembahasan sanad-sanadnya dari kecacatan serta 'illat.¹⁶

7. Kitab-Kitab yang Memuat Hadis Hasan

Para Ulama tidak menulis secara khusus kitab-kitab yang menghimpun hadis-Hadis Hasan, akan tetapi terdapat beberapa kitab yang di dalamnya menghimpun banyak Hadis Hasan. Kitab-kitab tersebut adalah:

- a. *Jami' al-Tirmidzi* atau lebih dikenal dengan *Sunan Al-Tirmidzi*, oleh Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah Al-Tirmidzi (209-279 H),
- b. *Sunan Abu Daud*, oleh Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud (202-275 H),

¹⁵ At-Tadrib, *Taudlih al-Afkar*, (Cairo: tt) jilid 1, h. 196.

¹⁶ Subhi as-shalah, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Bandung:Pustaka Firdaus, 1955 cet.II), h.144-145.

- c. *Sunan Al-Dar Quthni*, oleh Abu al-Hasan Ali ibn ‘Umar ibn Ahmad al-Dar Quthni (306-385 H/919-995 M).

C. Penutup

Hadis Hasan ialah Hadis yang sanadnya bersambung, oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. Untuk menghilangkan kejumuhan antara Hadis Shahih dan Hadis Hasan, yang terpenting tentang batasan ini, adalah bahwa keadilan pada Hadis Hasan disandang pada Hadis Shahih melekat pada rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Tetapi keduanya bebas dari keganjilan dan penyakit. Keduanya bisa digunakan sebagai hujjah dan kandungannya dapat dijadikan penguat.

Hadis Hasan terbagi dalam dua jenis: *Hasan Lidzatih* (Hasan dengan sendirinya) dan *Hasan Lighairih* (Hasan dengan topangan Hadis lain).

Apabila hanya disebut “Hadis Hasan”, yang dimaksudkan adalah Hadis Hasan Lidzatih, dengan batasan seperti tersebut di atas. Dinamakan *Hasan Lidzatih*, karena sifat kehasanannya muncul di luarnya. Dengan demikian, hasan Lidzatih ini dengan sendirinya telah mencapai tingkatan Shahih dalam berbagai persyaratan, meskipun nilainya sedikit di bawah Hadis Shahih berdasarkan ingatan para perawinya.

Dalam batasan Hadis Hasan dan Hadis Shahih, penulis menyimpulkan bahwa keduanya terhindar dari keganjilan, sehingga tidak terjadi salah satunya sifat *Syadz* (ganjil) atau *Munkar* (tak dikenal). Tapi keduanya disifati dengan sifat yang berlawanan, yaitu *Mahfudh* (terpelihara) dan *Ma’ruf* (dikenal). Ibnu Hajar menambahkan perawy Hadis Shahih dan Hadis Hasan bisa diterima, asal tidak bertentangan dengan perawy yang lebih terpercaya. Jika tidak disetujui oleh yang lebih unggul, yang unggul itulah yang Mahfudh sedangkan bandingannya adalah Syadz. Kalau berlawanan dengan yang lemah, yang unggul adalah ma’ruf dan bandingannya adalah munkar.

Adapun Shahih dan Hasan, keduanya disifatkan dengan “Shahih” (baik, layak), sehingga jelas dengan sendirinya. Sebab, yang dimaksudkan adalah kelayakannya untuk berhujjah. Berdasarkan hal ini, komentar para ahli Hadis mengenai Sunan Abu Dawud adalah: “Hadis-hadisnya layak, karena meliputi Hadis Shahih dan Hasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Ramli, *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Cita Pustaka, 1998.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. Sidqi Muhammad jamil al-'Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- As-Suyuthi Muhammad muhyi'ddin 'Abdu'i-hamid, *Syarah aifiyah*.
- Assolah, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: pustaka Pirdaus, cet. 2, 1995.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta : Bulan Bintang, cet. 10, 1991.
- _____, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*, Yogyakarta: PT. Alma'arif , 1970.
- Sulaiman, M Noor, *Ontologi Ilmu Hadis*, Jakarta: GP Perss, 2000.
- Yazid, A. dan Qasim Koho, *Himpunan Hadis-Hadis Lemah dan Palsu*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008.
- _____, *Kitab Induk Hadis*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.